

BAB I

PENDAHULUAN

Perkawinan ialah ikatan lahir dan bathin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.¹ Dalam melangsungkan perkawinan tentunya ada syarat-syarat yang harus dipenuhi sehingga perkawinan tersebut mendapatkan berkat dari Tuhan Yang Maha Esa dan tentunya berdasarkan hukum dimana Negara Indonesia adalah Negara hukum.² Didalam Undang-Undang Dasar dijamin bahwa setiap orang berhak untuk membentuk keluarga dan melanjutkan keturunan melalui perkawinan yang sah³, serta tata caranya termuat di Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan.

Keutuhan dan kerukunan rumah tangga yang bahagia, aman, dan damai merupakan dambaan setiap orang dalam berumah tangga. Untuk mewujudkan keutuhan dan kerukunan tersebut sangat tergantung pada setiap orang dalam lingkup rumah tangga, terutama kadar kualitas perilaku dan pengendalian diri setiap orang dalam lingkup rumah tangga tersebut. Keutuhan dan kerukunan keluarga dapat terganggu jika kualitas dan pengendalian diri tidak dapat dikontrol, yang akhirnya terjadi kekerasan dalam rumah tangga sehingga timbul ketidakamanan atau ketidakadilan terhadap orang yang berada dalam lingkup rumah tangga tersebut.

¹UU No 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Pasal 1.

²UUD 1945 Pasal 1 ayat (3).

³Ibid, Pasal 28B.

Selama ini rumah tangga sering dianggap sebagai tempat yang paling aman karena seluruh anggota keluarga berkumpul dan saling melindungi. Pada lingkungan rumah tangga itulah kepribadian dari berbagai individu dibentuk dan bertumbuh. Membangun rumah tangga bukan hanya merupakan tanggung jawab dari suami-istri saja namun juga setiap status atau individu yang ada didalamnya wajib ikut terlibat.

Tindak kekerasan sering sekali dialami oleh setiap individu, tidak peduli siapapun ia dan apapun kedudukannya. Sering sekali orang mengatakan bahwa ia ~~dikalahkan~~ mengalami kekerasan apabila ia dilukai secara fisik. Namun nyatanya kekerasan bukan hanya berupa kekerasan fisik belaka, tapi dapat berupa kekerasan mental atau psikis bahkan kekerasan seksual. Untuk itulah sebagai makhluk ciptaan Tuhan yang paling unggul, kita sebagai manusia hendaknya mampu berpikir jauh lebih baik lagi.

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia pengertian kekerasan dapat diartikan sebagai perihalan (bersifat dan berciri) keras, perbuatan seseorang atau sekelompok orang yang menyebabkan cedera atau matinya orang lain atau menyebabkan kerusakan fisik atau barang orang lain.⁴ Dalam hal kekerasan yang terjadi dalam rumah tangga dapat terjadi karena tidak adanya pengendalian diri dari setiap individu yang ada di dalamnya, bisa saja yang dilakukan oleh suami kepada istri atau sebaliknya, ayah atau ibu kepada anaknya dan lain sebagainya. Sehingga keutuhan dan kerukunan rumah tangga yang mulanya bahagia, aman, tentram dan damai menjadi terganggu dan terjadilah suatu bentuk kekerasan.

⁴WJS Purwadarminta, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, PN Balai Pustaka, Jakarta, 2003, hlm. 5